

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak memiliki peran penting bagi keluarga dan negara, jadi perlu untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan mereka dengan baik (Astutik et al., 2021). Untuk memenuhi kebutuhan ini, peran dan fungsi keluarga, lingkungan, institusi pendidikan, dan lebih khusus lagi, peran orangtua dalam memenuhi dan mengembangkan diri anak karena pada dasarnya anak sangat membutuhkan pengasuhan dan perlindungan langsung dari orangtua dan keluarganya. Setiap anak berhak diasuh dan dibesarkan oleh kedua orangtuanya. Orangtua bertanggung jawab untuk mendidik anak mereka dengan melihat kemampuan atau *skill* anak dan juga memberikan pemahaman kepada anak untuk tidak menikah dini (Setiawan, 2019).

Anak berhak atas harga dirinya sebagai manusia dan perlindungan dari tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Dengan pemenuhan fungsi keluarga pada anak. Anak bisa menjadi sosok yang baik di masa mendatang. Hal ini bisa di dapat dari pemberian pendidikan yang baik, perawatan serta pembimbingan dari orang tua dan lingkungan. Anak perlu mendapatkan pengenalan lingkungan dari orangtua hal ini karena anak akan berdaptasi dan mempelajari baik buruknya lingkungan tersebut (Anwari et al., 2023). Namun tidak jarang ada saja anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang baik serta pemenuhan hak-hak yang tidak terpenuhi dari orangtua dan keluarganya. Hal ini dapat disebabkan oleh ekonomi keluarga, keutuhan

yang terjalin di keluarga, kebiasaan maupun sikap orangtua. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan kurang optimalnya pengasuhan yang akan diberikan kepada anak.

Pengasuhan bagi anak ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan makan dan pakaian saja, kebutuhan lain yang sangat penting dan harus terpenuhi adalah afeksi atau kasih sayang, proyeksi atau keselamatan, dan rekreasi (Utami et al., 2019). Setiap anak memiliki hak dalam mendapatkan pelayanan pengasuhan yang baik agar dapat terpenuhi kebutuhan dan hak-haknya. Anak membutuhkan pendekatan, metode dan rencana pengasuhan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Maka itu peran berbagai pihak diperlukan dalam proses pengasuhan pada anak.

Anak-anak dapat menemukan opsi pengasuhan alternatif di LKSA. Pengasuhan alternatif ini membantu anak melalui dukungan yang diberikan langsung dari keluarga atau dengan adanya keluarga pengganti untuk memastikan anak aman, sehat, dan memenuhi kebutuhan mereka, serta menyediakan sarana dan dukungan berbasis keluarga. Hal ini juga sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa pengasuhan yang diberikan oleh orangtua maupun keluarga sangat penting untuk anak tetapi jika anak tidak dapat diasuh oleh keluarga maka anak membutuhkan tempat yang dapat melindunginya sehingga kepentingan anak dapat dipenuhi.

Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) untuk LKSA guna meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial anak. Peraturan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/HUK/2011. Menurut Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA), lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat disebut Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Tujuan SNPA ini adalah mendorong LKSA untuk melaksanakan peran mereka sebagai alternatif terakhir untuk pengasuhan anak (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2011).

LKSA bertujuan untuk memberikan bantuan kepada anak-anak seperti akses ke pendidikan dan sebagai lembaga pengasuhan alternatif kepada anak yang tidak mendapatkan asuhan oleh orangtua ataupun keluarga. Dalam membantu memaksimalkan peran dan fungsi keluarga, LKSA hadir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak atau keluarganya. Hal ini sebagai usaha mengoptimalkan sumber-sumber yang ada untuk dimanfaatkan. Pelayanan yang diberikan oleh LKSA harus melibatkan tenaga profesional yang dapat memfasilitasi kemampuan anak dan keluarga untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Sebagai salah satu pihak yang menggantikan peran orang tua, LKSA harus dapat memenuhi hak-hak anak yang tidak memiliki orangtua dan keluarga dengan mendukung pemberian fasilitas guna membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. LKSA harus terus melibatkan anak asuh dalam kegiatan menumbuhkan kepercayaan diri anak asuh.

Menurut Permensos Nomor 30 Tahun 2011, LKSA mendukung adanya relasi yang baik antara anak asuh dengan orangtua, keluarga, kerabat dan juga teman serta lingkungan yang ada disekitar anak namun juga tetap memperhatikan hal itu tidak mengganggu kepentingan anak guna memenuhi hak anak dan tanggung jawab anak.

Usaha Kesejahteraan Anak, menurut UU Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah upaya untuk memastikan kesejahteraan anak, terutama untuk memastikan bahwa kebutuhannya dapat terpenuhi. Usaha Kesejahteraan Anak mencakup usaha pembinaan, pencegahan, pengembangan, dan rehabilitasi. Permasalahan sosial mengenai anak jumlahnya makin banyak dari tahun ketahun maka dari itu dibutuhkan peran dari banyak pihak untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan sosial anak yang sering terjadi adalah anak dari keluarga yatim, piatu, atau yatim piatu, anak jalanan atau anak terlantar, kemiskinan, maupun anak-anak yang tidak dapat terpenuhinya hak-haknya karena faktor lain dari keluarga.

Banyak hal yang menarik untuk diteliti tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, terutama pelayanan yang diterapkan untuk anak asuh, salah satunya adalah pelayanan berbasis keluarga. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “ **Pelayanan *Family Based Care* Dalam Upaya Pemenuhan Fungsi Keluarga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Taqwa Al-Qolbi Malang.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelayanan *family based care* dalam upaya pemenuhan fungsi keluarga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Taqwa Al-Qolbi Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelayanan *family based care* dalam upaya pemenuhan fungsi keluarga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Taqwa Al-Qolbi Malang?

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, manfaat yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengasuhan *family based care* di LKSA.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pengambil layanan dalam hal ini LKSA dalam upaya pemenuhan fungsi keluarga dengan memakai kebijakan *family based care*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini terdapat batasan ruang lingkup penelitian untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi terhadap judul dan masalah pokok yang akan diteliti. Ruang lingkup penelitian, meliputi :

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Taqwa Al-Qolbi Malang
2. Pelayanan *Family Based Care* di LKSA Taqwa Al-Qolbi Malang.